

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri yang begitu pesat telah mendorong semakin meningkatnya penggunaan mesin, peralatan kerja dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi dengan disertai penerapan teknik dan teknologi dari berbagai tingkat di segenap sektor kegiatan. Hal ini berarti pula dapat menimbulkan resiko kecelakaan akibat kerja yang lebih tinggi dan juga terjadi peningkatan jumlah intensitas sumber bahaya di tempat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu upaya perlindungan yang ditunjukkan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya, agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus benar-benar diterapkan dalam suatu perusahaan, pengawasan tidak hanya terhadap mesin saja tetapi yang lebih penting terhadap manusianya. Hal ini dilakukan karena manusia adalah faktor yang paling penting dalam suatu proses produksi. Manusia sebagai tenaga kerja yang akan selalu berhadapan dengan resiko kerja yang antara lain dalam bentuk kecelakaan kerja yang berdampak, cacat bahkan sampai meninggal.

International Labour Organization (ILO) melaporkan setiap tahunnya terjadi 2,2 juta kematian yang terkait dengan pekerjaan dari 2,8 miliar tenaga kerja di dunia, dengan rincian sekitar 270 juta kecelakaan kerja dan 335.000 diantaranya meninggal dunia, sedangkan penyakit terkait kerja sebesar 160 juta yang menyebabkan kerugian sekitar 4% dari GDP Global, tercatat GDP global sebesar 30 triliun dolar Amerika. Dilihat dari data tersebut kecelakaan dapat menyebabkan dampak pada pendapatan negara maupun pendapatan perusahaan. Dampak kecelakaan pada perusahaan salah satunya adalah kelambatan produksi. Padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidak tepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu penerapan K3 sangatlah penting selain untuk mencegah kecelakaan, penerapan K3 dapat meningkatkan keandalan perusahaan, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan kepada pelanggan dan konsumen.

Adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka, di setiap tempat kerja diwajibkan memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1970 beserta peraturan pelaksanaannya. Pengupayaan perlindungan tenaga kerja berupa alat pelindung diri (APD) pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat pekerja sehingga timbul kepercayaan diri untuk mengembangkan kemampuannya. Akan tetapi pemberian APD hendaknya tidak dijadikan upaya pertama dalam pengendalian risiko ditempat kerja.

Menurut data PT. Jamsostek menyatakan angka kecelakaan kerja enam tahun terakhir cenderung naik. Pada tahun 2012 sebanyak 1.119 kasus. Pada 2011 terdapat 99.491 kasus atau rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja per hari, sedangkan tahun sebelumnya hanya 98.711 kasus kecelakaan kerja, 2009 terdapat 96.314 kasus, 2008 terdapat 94.736 kasus, dan 2007 terdapat 83.714 kasus. Direktur Pelayanan PT Jamsostek Djoko Sungkono mengungkapkan hal ini berdasarkan meningkatnya jumlah klaim kecelakaan kerja yakni Rp504 miliar pada 2011, dari Rp401,2 miliar pada tahun 2010. Sementara pada 2009 sebesar Rp328,5 miliar, 2008 sebesar Rp297,9 miliar, dan 2007 hanya Rp219,7 miliar. Sedangkan data dari BPJS Ketenagakerjaan akhir tahun 2015 menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Oleh karena itu di setiap tempat kerja harus dilaksanakan program keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada berbagai cara dalam mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja, salah-satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi penggunaan APD pada level produksi. Tingkat penggunaan alat pelindung diri (APD) sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja, dimana semakin rendah frekuensi penggunaan alat pelindung diri, semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 8/MEN/VII/2010 pasal 1 (1) yang berbunyi “Alat Pelindung Diri di definisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja”. Maka diwajibkan oleh setiap pengusaha agar menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja. Pengusaha wajib memberikan APD secara Cuma – Cuma kepada karyawan, begitu juga karyawan wajib menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan. Penggunaan APD merupakan suatu keharusan bagi tenaga kerja yang bekerja

ditempat kerja sesuai prosedur tata cara penggunaan APD yang benar menurut fungsi dan jenis pekerjaan masing – masing.

Dalam hirarki Hazard Control atau pengendalian faktor-faktor bahaya, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan alternatif terakhir bagi pihak perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya dari faktor dan potensi bahaya tetapi banyak perusahaan yang menolak untuk melaksanakan pengendalian tersebut dengan alasan biaya yang mahal. Perusahaan tersebut mengupayakan dengan merekomendasikan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai tindakan proteksi dini terhadap bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang timbul di tempat kerja. Metode-metode lain harus terlebih dahulu dilakukan dengan meminimalkan bahkan menghilangkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja serta dapat melakukan pengendalian teknis dan administratif (Ristiani, 2011). Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan, dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diperhatikan. Namun, kadang-kadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya sehingga digunakan alat-alat pelindung diri. Alat pelindung haruslah enak dipakai, tidak mengganggu kerja, dan memberikan perlindungan yang efektif (Suma'mur, 2009).

Indonesia hingga saat ini masih memiliki tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah sadar betapa penting regulasi dan peraturan-peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk diterapkan. Kesadaran akan hal ini masih sangat rendah, baik itu dari pekerja hingga perusahaan atau pemilik usaha. Regulasi ini sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi dalam dunia kerja karena dapat mendatangkan manfaat yang positif untuk meningkatkan produktifitas pekerja dan mampu meningkatkan probabilitas usia kerja karyawan dari suatu perusahaan menjadi lebih panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, melalui kegiatan magang ini, penulis mencoba untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan APD, yang akan digunakan sebagai laporan dengan judul **“Implementasi & Pemantauan penggunaan Alat Pelindung Diri di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup”**

PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (“Indocement” atau “Perseroan”) mengoperasikan pabrik pertamanya secara resmi pada Agustus 1975, kegiatan usaha utama Perseroan meliputi manufaktur semen dan bahan bangunan, penambangan, konstruksi dan perdagangan.

1.2. Tujuan

A. Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui gambaran umum penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup

B. Tujuan khusus

- a) Mengetahui gambaran perusahaan PT Indocement Tunggal prakarsa Tbk, Struktur Organisasi Perseroan, Kebijakan K4LM Perusahaan, jenis produk, Bentuk Unit Komite K3 Perusahaan, Program Kerja K3 Safety Department.
- b) Mengetahui Gambaran Input (Man, Materials, Methods dan Fasilitas Kerja) pada “Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup.
- c) Mengetahui Gambaran Proses (Perencanaan, Pelatihan penggunaan APD, Pelaksanaan, Pemeliharaan, Penyimpanan) pada “Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup. Mengetahui mekanisme pemantauan penggunaan APD di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup.
- d) Mengetahui Gambaran Output Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup.

1.3. Manfaat

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat untuk kemajuan bersama, antara lain :

Bagi mahasiswa

- a) Mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan secara akademis di lingkup lapangan kerja.
- b) Memperoleh kesempatan bekerja sama dengan profesi lain yang ada di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup dan dapat menjadi inspirasi dalam menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa.
- c) Untuk menerapkan ilmu K3 yang di peroleh di bangku kuliah ke dalam kondisi yang real yaitu di lingkungan kerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik Citeureup

Bagi Fakultas

- a) Memperoleh feed back mengenai system pengajaran yang di terapkan, sehingga bisa di jadikan media evaluasi bagi kurikulum peraktek kerja lapangan
- b) Membangun dan membina kerja sama secara akademis dan professional dalam lingkup pendidikan dan dunia kerja
- c) Meningkatkan kualitas pendididkan dan melibatkan tenaga – tenaga terampil dan tenaga lapangan dalam kegiatan magang

Bagi Institusi

- a) Sebagai salah satu sarana memberi informasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya mengenai Alat Pelindung Diri dan dapat dijadikan masukan bagi manajemen perusahaan dan para pekerja guna menciptakan lingkungan tanpa kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja.
- b) Menciptakan kerjasama yang bermanfaat antara institusi tempat magang dengan kebutuhan di unit kerjanya.